



P U T U S A N
Nomor : 129/B/2013/PT.TUN-MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jalan Peratun, kompleks Medan Estate di Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. PIt. KETUA PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS SIMALUNGUN,

berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja Barat
Pematang Siantar;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. SARLES GULTOM, SH. MH;

2. RIDUAN MANIK, SH.,MH;

Warga Negara Indonesia, Advokat dan
Konsultan Hukum pada Kantor **Advokat
SARLES GULTOM, SH,MH & Rekan,**
beralamat di Griya Sitorus Jl. Kpt.M.H Sitorus
No. B-10 Pematang Siantar, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Pebruari
2013;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT /
PEMBANDING ;**

2. Drs. HISARMA SARAGIH, M.Hum, Warga Negara Indonesia, Jabatan
Rektor Universitas Simalungun (USI), alamat

Jl. Sisingamangaraja...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Sisingamangaraja Barat Kota Pematang

Siantar ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. SARLES GULTOM, SH. MH,

2. RIDUAN MANIK, SH.,MH,

Warga Negara Indonesia, Advokat dan
Konsultan Hukum pada Kantor Advokat

SARLES GULTOM, SH,MH & Rekan,

beralamat di Griya Sitorus Jl.Kpt.M.H Sitorus

No.B-10 Pematang Siantar, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Pebruari

2013;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI/PEMBANDING ;

----- L A W A N -----

Prof. Dr. AMRIN SARAGIH, MA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Dosen FBS Universitas Negeri Medan

(UNIMED), Kewarganegaraan Indonesia,

alamat B7 Perumahan Alam Hijau Jl. Tirta

Deli Tanjung Morawa, Deli Serdang;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. MUSLIM MUIS, SH;

2. NURIYONO, SH;

3. VIKTOR...



3. VIKTOR MANSUR ARITONANG, SH;

4. RAHMAD, SH;

Masing-masing Advokat, Asisten Advokat,
Warga Negara Indonesia, berkantor pada
Kantor Advokat **NANO, LIEM & REKAN JI.**
Sukamulia No. 15 Kota Medan berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus
2013;

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT /
TERBANDING;**

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, tersebut telah
membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor:
129/B/2013/PT.TUN-MDN, tanggal 25 September 2013 tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
sengketa ini di tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis No. 129/Pen.HS/2013/PT.TUN-MDN tentang
Penetapan Hari Sidang, tanggal 27 September 2013;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:
11/G/2013/PTUN-Mdn, tanggal 9 Juli 2013;
4. Berkas perkara dan bukti-bukti surat yang berhubungan dengan
sengketa ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
perkara ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Nomor: 11/G/2013/PTUN-Mdn, tanggal 09 Juli 2013 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor : 2504/I-Y-USI/2012 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 tanggal 24 Desember 2012 atas nama Rektor Drs. Hisarma Saragih, M.Hum ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor : 2504/I-Y-USI/2012 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 tanggal 24 Desember 2012 atas nama Rektor Drs.Hisarma Saragih, M.Hum ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan pemilihan ulang calon Rektor Universitas Simalungun Periode 2012-2016 ;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp.380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2013 yang dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/

Terbanding...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, kuasa hukum Tergugat/Pembanding dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2013 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 11/G/2013/PTUN-Mdn, yang ditanda tangani oleh kuasa hukum Tergugat/Pembanding serta Panitera, selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 11/G/2013/PTUN-Pbr, tanggal 9 Juli 2013;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2013 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 11/G/2013/PTUN-Mdn, yang ditanda tangani oleh kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding serta Panitera, selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 11/G/2013/PTUN-Pbr, tanggal 9 Juli 2013;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 30 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal 30 Juli 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor: 11/G/2012/PTUN-Mdn, tanggal 30 Juli 2013;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Tergugat II Intervensi/Pembanding pada pokoknya tidak ada mengajukan hal-hal baru dan semuanya telah dikemukakan pada pemeriksaan persidangan di Pengadilan

Tata...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Medan dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Medan memutuskan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Terugat II Intervensi/Pembanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok perkara :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan tidak terdapat pelanggaran hukum pada Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Nomor: 2504/I-I-Y-USI/2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat/Pembanding;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar semua biaya perkara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 3 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal 4 September 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 11/G/2012/PTUN-Mdn, tanggal 4 September 2013;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam kontra memori banding pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Terugat II Intervensi/Pembanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang mengadili gugatan aquo;

Dalam Pokok perkara :

- Menolak permonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 11/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 09 Juli 2013;
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar semua biaya perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ,pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2013 telah memberitahukan kepada para pihak yang bersengketa untuk membaca/memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor: 11/G/2013/PTUN-Mdnr;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 11/G/2013/PTUN-Mdn, tanggal 09 Juli 2013, diajukan pada tanggal 09 Juli 2013 telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 123 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 tahun

2009...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah mempelajari secara seksama, berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Saksi-saksi, Putusan Akhir Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta meneliti dan memperhatikan surat-surat, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan dikaitkan dengan Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/ Pemanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 11/G/2013/PTUN-Mdn, tanggal 09 Juli 2013 pada pemeriksaan di tingkat banding tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex facti* dalam memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 11/G/2013/PTUN-Mdn, tanggal 09 Juli 2013 tersebut

yang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat Banding dan pihak Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka kepada Para Tergugat/Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang terkait;

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;**
- **Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 11/G/2013/PTUN-Mdn, tanggal 09 Juli 2013 yang dimohonkan banding;**
- **Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis**, tanggal **03 Oktober 2013**, oleh kami: **YOSRAN, SH.,MHum.**, sebagai Ketua Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, **T. SJAHNUR ANSJARI, SH.,MH.**, serta **NURMAN SUTRISNO, SH.,MHum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Tata

Usaha...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Medan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **04 Oktober 2013**, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ARMEN SIMAMORA, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

T. SJAHNUR ANSJARI, SH.,MH.

YOSRAN, SH.,MHum.

NURMAN SUTRISNO, SH.,MHum.

PANITERA PENGGANTI

ARMEN SIMAMORA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan..... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-

J u m l a h **Rp. 250.000,-** (dua ratus lima puluh ribu rupiah);